



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PULAU PARI

IZIN OPERASIONAL SATUAN
TAMAN KANAK – KANAK (TK) SEJENIS

NOMOR : 008 / 1.17 / 31.74.01.1005 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2006 dan Surat Keputusan Lurah Pulau Pari Nomor 27 Tahun 2016 tentang pembentukan pengurus kelompok Taman Kanak – Kanak (TK) TK Teladan Assyukru Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memberikan Izin Operasional TK sejenis Kepada :

TK TELADAN ASSYUKRU

Alamat : Jl. Pulau Lancang RT.02 RW. 02 Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Ketua : SUNARTI, S.Pdi

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2021.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 Mei 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan Pulau Pari


HASANUDDIN
NIP.197812041998031003

Tembusan

1. Kepala Kantor PTSP
2. Kepala Kantor Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan

No. 0003256